



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SULISTIO, lahir di Samarinda, tanggal 6 November 1988, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal, Jalan Yos Sudarso IV GG. Baru RT. 23 Kel. Teluk, Lingga Kec. Sangatta Utara, selanjutnya disebut

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Eva Setyo Wati pada tanggal 13 januari 2017 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 01 / I / 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur tertanggal 12 Januari 2017.

2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang semula 06 November sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 627./IST/1995 tertanggal 19 Mei 1995 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dirubah menjadi tanggal 05 November.
3. Bahwa pemohon merubah tanggal lahir pemohon karena ingin menyamakan tanggal lahir yang tercantum di izajah awal hingga akhir.
4. Bahwa pemohon lalai tidak mengecek kebenaran tanggal lahir pemohon pada ijazah dan identitas – identitas yang lain.
5. Bahwa pemohon memperbaiki tanggal di akta kelahiran berkepentingan untuk pemberkasan CPNS.
6. Bahwa untuk mengubah / memperbaiki tanggal lahir pemohon tersebut pada akta kelahiran pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Tanggal lahir pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu: SULISTIO, Laki-laki, lahir di Samarinda, pada tanggal 06 November 1988 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 627 . /IST/1995 tertanggal 18 Mei 1995 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dirubah menjadi SULISTIO, Laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 05 November 1988.
3. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir pemohon yang semula SULISTIO, Laki-laki, lahir di Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 November 1988 dirubah menjadi SULISTIO, Laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 05 November 1988.

4. Membebaskan Biaya Permohonan Seluruhnya Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Ijazah Sarjana (S1) atas nama SULISTIO yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tertanggal 11 September 2014, yang diberi tanda : P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SULISTIO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 16 Juni 2007, yang diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SULISTIO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 28 Juni 2004, yang diberi tanda : P-3 ;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SULISTIO, yang dikeluarkan oleh Sekolah SDN No.020 Kec. Samarinda Ulu tertanggal 29 Juni 2001, yang diberi tanda : P- 4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 6408040603170003 atas nama Kepala Keluarga SULISTIO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur tertanggal 20-12-2017, yang diberi tanda : P-5 ;

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6472030611880003 atas nama SULISTIO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur tertanggal 31-06-2017, yang diberi tanda : P-6 ;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 627/IST/1995 atas nama SULISTIO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda tertanggal 18 Mei 1995, yang diberi tanda : P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 untuk selanjutnya fotocopy-fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH dan Saksi ALI IRFAN saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan penggantian tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon di Akte Kelahirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mau diperbaiki didalam Akte Kelahiran Pemohon adalah tanggal lahir Pemohon yang semula 6 November 1988 menjadi 5 November 1988 ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon bertujuan untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa Sulistio yang lahir pada tanggal 6 November 1988 dengan Sulistio yang lahir pada tanggal 5 November 1988 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi ALI IRFAN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan penggantian tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon di Akte Kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mau diperbaiki didalam Akte Kelahiran Pemohon adalah tanggal lahir Pemohon yang semula 6 November 1988 menjadi 5 November 1988 ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon bertujuan untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa Sulistio yang lahir pada tanggal 6 November 1988 dengan Sulistio yang lahir pada tanggal 5 November 1988 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan *Saksi ALI IRFAN* tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal 6 November 1988 menjadi tanggal 5 November 1988, di pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menyeragamkan penulisan tempat kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan identitas pada surat-surat penting milik Pemohon lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 RBg ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH dan Saksi ALI IRFAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan peristiwa penting di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Maka perubahan tempat kelahiran Pemohon haruslah di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari bukti-bukti surat, serta keterangan-keterangan dari Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH dan Saksi ALI IRFAN, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV GG. Baru RT. 23 Kel. Teluk, Lingga Kec. Sangatta Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH dan Saksi ALI IRFAN dan bukti-bukti surat yang diajukan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, tanggal kelahiran Pemohon tercatat pada tanggal 6 November 1988 padahal Pemohon sendiri dilahirkan pada tanggal 5 November 1988 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan identitas-identitas Pemohon sebagaimana tertuang di dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta disesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SHODIG AMRULLAH dan Saksi ALI IRFAN Hakim berpendapat bahwa SULISTIO yang lahir di Samarinda pada tanggal pada tanggal 6 November 1988 dengan SULISTIO yang lahir di Larantuka pada tanggal 5 November 1988 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam surat-surat penting milik Pemohon lainnya menjadi sama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat seluruh petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pencatatan tanggal kelahiran Pemohon tersebut pada kutipan akta kelahiran Nomor 627/IST/1995, tanggal 18 Mei 1995, yang sebelumnya tercatat dengan nama SULISTIO lahir di Samarinda pada tanggal 6 November 1988 dirubah menjadi nama SULISTIO lahir di Samarinda pada tanggal 5 November 1988, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon senilai Rp 175.600,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018** oleh **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gunarso, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim

Gunarso, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp : 30.000,00
2. Administrasi	Rp : 49.600,00
3. Panggilan	Rp : 80.000,00
4. Materai	Rp : 6.000,00
5. Redaksi	Rp : 5.000,00
6. Penyerahan Akta	Rp : 5.000,00
Jumlah.....	Rp : 175.600,00

----- Salinan Resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (SULISTIO) setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Sangatta, 01 Nopember 2018.

Pengadilan Negeri Sangatta

Wakil Panitera,

Hj. ERLYNDA S, SH.M.Hum.

NIP. 197310271992032001.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Leges	Rp. 3.000,-
- Biaya Penyerahan TS	Rp. 3.300,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.300,-

(dua belas ribu tiga ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 169/Pdt.P/2012/PN.Ptk.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan pada salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak, pada hari **RABU**, tanggal **04 April 2012**, dalam permohonan :

I W A N

jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Pontianak, tanggal 26 Januari 1974, Agama Budha, Pekerjaan, Wiraswasta, beralamat di Jalan Hijaz No. 5-6, RT. 003/RW.015, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JEMMY WEMPHY LANTU, S.H. Sebagai
Hakim ;

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., Sebagai Panitera
Pengganti ;

Kemudian Hakim memasuki ruang sidang dan menyatakan sidang **DIBUKA**
dan dinyatakan **TERBUKA UNTUK UMUM**, lalu pemohon dipanggil masuk
keruang sidang;

Selanjutnya Hakim atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah
siap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan
atas permohonannya ;

Selanjutnya atas perintah Hakim tersebut Pemohon membacakan
Permohonan Nomor 169/Pdt.P/2012/PN.Ptk tertanggal 28 Maret 2012 yang
selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ;



----- PERMOHONAN TERLAMPIR DI DALAM BERKAS -----

Setelah Pemohon membacakan permohonannya, Hakim menyatakan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti tulisan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi :

1. Akta Kelahiran No. 109/1974 tertanggal 18 November 1976, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor 6171012601740007, tertanggal 17 November 2009,
diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No. 6171010401080005, tertanggal 16 Desember 2009

diberi tanda P-3 ;

Kemudian terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-3, selanjutnya foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap ke depan persidangan untuk didengar keterangannya secara satu per satu sedangkan untuk saksi yang belum didengar keterangannya diminta untuk menunggu di luar ruang persidangan agar tidak saling berhubungan ;

Berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan dalam keadaan sehat-sehat adanya dan mengaku bernama :

WIRIONO SUWITO

Tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir, 02 Mei 1943, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Purnama Komplek Permata Purnama No. C14 RT. 004/RW. 015, Kel, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menanyakan keadaan saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan, dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi adalah orang tua Pemohon, maka sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu disumpah menurut agamanya (BUDHA) dan dalam sumpah tersebut saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

Saksi WIRIONO SUWITO ;

Apakah saksi mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi menikah dengan seorang wanita bernama LIEN SIE KIANG pada tahun 1973 di Pontianak dengan adat Tiong Hoa ;

Apakah pernikahan saksi tercatat ?

- Bahwa pernikahan saksi dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 1976 akan tetapi sekarang telah musnah akibat kebakaran ;

Berapakah jumlah anak saksi ?

- Bahwa dari pernikahan saksi tersebut dikaruniai tiga orang anak ;

Anak keberapakah pemohon tersebut ?

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 saksi ;

Kapan tanggal lahir pemohon ?

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah tujuan pemohon mengajukan permohonan ?

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperjelas silsilah keturunan Pemohon ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi WIRIONO SUWITO ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi berikutnya yang memiliki identitas sebagai berikut :

JOKO PRIBADYO

Tempat lahir Malang, Tanggal lahir, 14 November 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Tanjungpura Gg. Elektro No. 22 RT. 03/RW. 015, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Agama ISLAM, Pekerjaan Transportasi ;

Selanjutnya Hakim menanyakan keadaan saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan, dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi mengenal pemohon akan tetap tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pernikahan serta pekerjaan dengan Pemohon ;

Oleh karena saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pernikahan serta pekerjaan dengan Pemohon maka sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu disumpah menurut agamanya (ISLAM) dan dalam sumpah tersebut saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

Saksi JOKO PRIBADYO ;

Apakah saksi mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT Pemohon ;

Apakah hubungan saksi dengan pemohon ?

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai warga saksi ;

Anak siapakah pemohon tersebut ?

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak ke-1 dari
WIRIONO SUWITO ;

Bagaimana saksi mengetahui hal tersebut ?

- Bahwa pengetahuan saksi terhadap pemohon tersebut di
dasarkan pada data yang di berkas RT saksi ;

Kapan Pemohon lahir ?

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 26
Januari 1974;

Apakah tujuan pemohon mengajukan permohonan ?

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperjelas silsilah
keturunan Pemohon ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi JOKO PRIBADYO ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah akan mengajukan bukti-bukti lainnya, atas pertanyaan Hakim tersebut Permohonan menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya maka Hakim menyatakan acara pembuktian selesai, kemudian Hakim memberitahukan acara selanjutnya adalah Penjatuhan Penetapan dan untuk itu Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendengarkan baik-baik penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama **IWAN** menjadi **IWAN SUWITO** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini telah selsai, kemudian Hakim menutup persidangan ;

Demikian dibuat berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.

JEMMY WEMPHY LANTU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARI : R A B U, TANGGAL 22 Februari 2012, Jam : 09.00 Wib

Memerintahkan kepada Pemohon untuk datang menghadap pada persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas dengan acara penjatuhan penetapan ;

Kemudian Hakim menutup persidangan ;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.

S A F R I, S.H.



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 84/PDT.P/2012/PN.PTK.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan pada salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak, pada hari **R A B U**, tanggal **22 Februari 2012**, dalam permohonan :

ABDUL HAMID LODAN

SUSUNAN PERSIDANGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A F R I, S.H. Sebagai Hakim ;

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., Sebagai Panitera

Pengganti ;

Kemudian Hakim memasuki ruang sidang dan menyatakan sidang **DIBUKA** dan dinyatakan **TERBUKA UNTUK UMUM**, lalu pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengingatkan sebagaimana acara persidangan sebelumnya, acara persidangan kali ini adalah Penjatuhan Penetapan dan untuk itu Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendengarkan baik-baik penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ABDUL HAMID LODAN untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon yang telah lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 1954, anak laki-laki dari IYOK (IBU) pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dalam register yang sedang berjalan dan yang diperuntukan untuk itu ;
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Kemudian Hakim menutup persidangan ;

Demikian dibuat berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;



Panitera Pengganti

Hakim

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.

S A F R I, S.H

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 99/PDT.P/2011/PN.PTK.

Persidangan pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan pada salah satu ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak, pada hari **SELASA**, tanggal **19 JULI 2011**, dalam permohonan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ALEKSANDER, S.Sos.

Tempat Lahir Bukang, Tanggal Lahir 19 Oktober 1966, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Parit Pangeran Pati I RT.01/RW.29, Siantan Hulu, Pontianak, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I MADE SUBAGYA ASTAWA, S.H., M.Hum Sebagai Hakim ;

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., Sebagai Panitera Pengganti ;

Kemudian Hakim memasuki ruang sidang dan menyatakan sidang **DIBUKA** dan dinyatakan **TERBUKA UNTUK UMUM**, lalu pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Selanjutnya Hakim mengingatkan sebagaimana acara persidangan sebelumnya, acara persidangan kali ini adalah pembuktian, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi :

- 1) Kartu Tanda Penduduk No.6171041910660011, tertanggal 05 September 2010 atas nama THOMAS ALEKSANDER, S.Sos., diberi tanda P-1 ;
- 2) Kartu Keluarga No.6171041006080059, tertanggal 25 JUNI 2008 atas nama THOMAS ALEKSANDER, S.Sos diberi tanda P-2 ;
- 3) Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/63/Pem/2011 atas nama YANTI tertanggal 03 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 diberi tanda P-

3 ;

4) Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) tertanggal 21 Juli

1990

diberi tanda P-4 ;

5) Surat Keterangan Lurah Nomor. 474.2/02/PM/2009 tertanggal 23 Februari

2010

diberi tanda P-5 ;

Kemudian terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-5 kecuali terhadap P-5 yang merupakan foto kopi dari foto kopi, selanjutnya foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pemohon mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap ke depan persidangan untuk didengar keterangannya secara satu per satu sedangkan untuk saksi yang belum didengar keterangannya diminta untuk menunggu di luar ruang persidangan agar tidak saling berhubungan ;

Berikutnya yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan dalam keadaan sehat-sehat adanya dan mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M A R A N, S. E., M. M.

Tempat lahir Banjar, Tanggal lahir / Umur, 05 September 1969 / 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Sejahtera Asli Blok C-12, RT.02/RW.033, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Agama KATOLIK, Pekerjaan DOSEN ;

Selanjutnya Hakim menanyakan keadaan saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan, dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi mengenal pemohon akan tetap tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pernikahan ;

Oleh karena saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pernikahan dengan Pemohon maka sebelum memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu disumpah menurut agamanya (KATOLIK) dan dalam sumpah tersebut saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

1. Saksi M A R A N, S. E., M. M. ;

Apakah saksi mengenal Pemohon dan YANTI ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dengan almarhum istri Pemohon yang bernama YANTI, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Apakah hubungan saksi dengan pemohon ?

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;

Apakah antara Pemohon dan YANTI terikat perkawinan ?



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan YANTI di Pontianak berdasarkan hukum agama Katolik ;

Apakah agama/kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan YANTI ?

- Bahwa pemohon dan YANTI merupakan pemeluk agama KATOLIK ;

Apakah dari perkawinan Pemohon dan YANTI dikaruniai anak ?

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YANTI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain bernama GREGORIUS ANDRI SAPUTRA AGUSTA, LAURIAN IRABANZA, HILARIUS ZELKI GONZAGA, GAMALIEL LAMANAU BATIMANG ;

Kapan YANTI meninggal dunia ?

- Bahwa istri Pemohon yang bernama YANTI telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2003 karena sakit ;

Apakah keperluan Pemohon mengurus akta ini ?

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian almarhum suami Pemohon yang bernama YANTI ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi **M A R A N, S.E., M.M.** ;

Berikutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim tersebut pemohon memanggil saksi berikutnya yang mengaku bernama :



CHRISTIAN MARSIANUS

Tempat lahir Sanggau, Tanggal lahir / Umur, 17 Juni 1954 / 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Dr. Sutomo No. 14, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Agama KATOLIK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya Hakim menanyakan keadaan saksi dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan, dan saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi mengenal pemohon akan tetap tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pernikahan ;

Selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya (KATOLIK) dan dalam sumpah tersebut saksi menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kepadanya, Saksi menjawab sebagai berikut :

2. Saksi CHRISTIAN MARSIANUS ;

Apakah saksi mengenal Pemohon dan YANTI ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan dengan almarhum istri Pemohon yang bernama YANTI, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Apakah hubungan saksi dengan pemohon ?

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;

Apakah antara Pemohon dan YANTI terikat perkawinan ?



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan YANTI di Pontianak berdasarkan hukum agama Katolik ;

Apakah agama/kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan YANTI ?

- Bahwa pemohon dan YANTI merupakan pemeluk agama KATOLIK ;

Apakah dari perkawinan Pemohon dan YANTI dikaruniai anak ?

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YANTI tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain bernama GREGORIUS ANDRI SAPUTRA AGUSTA, LAURIAN IRABANZA, HILARIUS ZELKI GONZAGA, GAMALIEL LAMANAU BATIMANG ;

Kapan YANTI meninggal dunia ?

- Bahwa istri Pemohon yang bernama YANTI telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2003 karena sakit ;

Apakah keperluan Pemohon mengurus akta ini ?

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian almarhum suami Pemohon yang bernama YANTI ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi **CHRISTIAN MARSIANUS** ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang mau disampaikan ;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah akan mengajukan saksi lainnya, atas pertanyaan Hakim tersebut Permohonan menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi lainnya ;



Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya maka Hakim menyatakan acara pembuktian selesai, kemudian Hakim memberitahukan acara selanjutnya adalah pembacaan Penetapan dan untuk itu Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mendengarkan baik-baik penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan memberi izin kepada Pemohon THOMAS ALEKSANDER, S.Sos. untuk mendaftarkan kematian istri Pemohon yang bernama YANTI yang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2003 pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dalam register yang sedang berjalan dan yang diperuntukan untuk itu ;
- 3) membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.

I MADE SUBAGYA ASTAWA, S.H.,

M.Hum